



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

R. Trans Sabu - Mesara, Tolaka, Kiri, Mubha, Kiri, Sabu Barat, Kiri, Sabu Raijua

Email : bawaslu@saburajua.go.id

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 005/HK.00.02/K.NT-14/1/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Peraturan Bawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang sentra Penegakan Hukum Terpadu Mengatur Tentang Struktur organisasi Gakkumdu Kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta, Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta, Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekrekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Nomor: B-77/N.3.26/Dip.2/01/2023, perihal Printah Tugas, tanggal, 06 Januari 2023;
6. Surat Kepala Kepolisian Resort Sabu Raijua Nomor: Sprin /108/I/HUK.6.6/2023, Perihal Penugasan Personil Unsur Polres Sabu Raijua pada sentra Gakkumdu tingkat Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilu tahun 2024 Tahun Anggaran 2023, Tanggal

07 Januari 2023;

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bawaslu Tahun Anggaran 2023;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/mk.02/2016, tanggal 25 Mei 2016, perihal Honorarium Pengawas Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-715/MK.02/2022, Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan Tanggal, 25 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Sesuai Dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Pelaksana tugas dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024 adalah:

a. Penasihat

1. Memberikan nasihat/arahan secara umum kepada pembina sentra Gakkumdu tingkat Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang terkait sentra Gakkumdu;

2. Memberikan nasihat/arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

b. Pembina

1. Memberikan pembinaan terkait mekanisme kerja untuk melaksanakan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kepada penasihat.

c. Ketua/Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan sentra Gakkumdu;
2. Memberikan petunjuk teknis kepada anggota dalam melaksanakan tugas terkait penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum serentak tahun 2024;
3. Memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
4. Menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat pembahasan sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator sentra Gakkumdu;
2. Melaporkan hasil tugas terkait penanganan tindak pidana Pemilihan kepada koordinator sentra Gakkumdu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada penasihat sentra Gakkumdu;

- KEEMPAT : Susunan struktur keanggotaan sentra Penegakan Hukum Terpadu tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Seba

Tanggal : 09 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan

dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua di Seba sebagai laporan;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba sebagai laporan;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
 NOMOR : 005/HK.00.02/K.NT-14/I/2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA
 PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
 PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NAMA-NAMA YANG MELAKSANAKAN
 TUGAS DAN FUNGSI DALAM KELOMOK KERJA
 SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM
 SERENTAK TAHUN 2023

NO	NAMA	PANGKT /GOL	JABATAN	KED. DALAM POKJA
1.	Markus Haba, S.Sos	-	Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Penasihat
2.	Jakob Seubelan, S.H	AKBP	Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua	
3.	Moch. Eko Joko Purnomo, S.H	Jaksa Madya/ IVa	Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	
4.	Ahmad Agil	-	Anggota Bawaslu/ Kordiv. HP2H	Pembina
5.	Dominggus Sigakole	KOMPOL	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua	
6.	Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H	Jaksa Muda/ IIId	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	
7.	Jonixon Hege, S.Th	-	Anggota Bawaslu/ Kordiv. P3S Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Koordinator
8.	Markus Yosepus Foes, S.H	IPTU	PS. Kasat Reskrim Polres Sabu Raijua	
9.	Suseno, S.H	Jaksa Muda/ IIId	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	

NO.	NAMA	PANGKT /GOL	JABATAN	KED. DALAM POKJA
10.	Ams Riwu Teta, S.T	Penata Muda Tk.I/IIIb	Koordinator Sekretariat Bawaslu Sabu Raijua	Anggota
11.	Sepriyanto Bolla H. Nusa	AIPDA	PS. Kanit Idik IV Sat.Reskrim Polres Sabu Raijua	
12.	Daniel Fia	BRIPKA	PS. Kanit Idik II Sat.Reskrim Polres Sabu Raijua	
13.	Danny A. Idin	BRIGPOL	Banit Idik I Sat.Reskrim Polres Sabu Raijua	
14.	Desta Kurniawan Surbakti, S.H	Ajun Jaksa/ IIIb	Kepala sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis	
15.	Asep Maulana, S.H	Ajun Jaksa Madya/ IIIa	Kepala Sub Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	
16.	Tegar Fathanur Fajar, S.H	Ajun Jaksa Madya/ IIIa	Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	
17.	Merlin Lili Kiuk, S.Kom	Penata Muda Tk.I/IIIb	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawashu Kabupaten Sabu Raijua	
18.	Tri El Melkisua Ngati	Pengatur /IIc		
19.	Melkianus Kanni	-		
20.	Jems Tagi, S.H	-		
21.	Roynal Richard Ullly	-		
22.	Apriyanti Martince Heji, S.H	-		
23.	Djifton Risart .D. Hun, S.H	-		

NO.	NAMA	PANGKT /GOL	JABATAN	KED. DALAM POKJA
24.	Jefri Eri Lobo, S.H	-	-	Anggota
25.	Thomas Edison Huru, A.Md	-		

Ditetapkan di : S e b a

Tanggal : 09 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,


MARKUS HABA, S.Sos
KETUA

Tembusan

dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang sebagai laporan;
3. Kepala Kepolisian Resor Sabu Raijua di Seba sebagai laporan;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba sebagai laporan;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Peringgal.